



PAYUNG HUKUM

terkait Pelaksanaan

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Dinas
Pendidikan
Provinsi
DKI Jakarta

Daftar Rujukan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia terkait Penetapan Status
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait PSBB
3. Keputusan Kepala BNPB terkait Penetapan Status
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
5. Instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait *Social Distancing*
6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait Penetapan Status, PSBB, Masa Transisi PSBB
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Pelaksanaan PSBB dan Pelaksanaan Masa Transisi PSBB
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2020

tentang
**Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB)**
dalam Rangka
Percepatan Penanganan
COVID-19



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

tertanggal 31 Maret 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2020

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.



01

Presiden

Republik Indonesia

- Keputusan -
- Peraturan Pemerintah -

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020

tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat COVID-19



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**



tertanggal 31 Maret 2020

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020

- KESATU : Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



02

Kepala BNPB

Keputusan

Keputusan Kepala BNPB

Nomor 9.A Tahun 2020

tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu **Darurat** Bencana
Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Indonesia

Nomor 13.A Tahun 2020

tentang Perpanjangan Status



28 Januari s.d.
28 Februari 2020



29 Februari s.d.
29 Mei 2020


Keputusan Kepala BNPB

Nomor 9.A Tahun 2020

- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona.
- KEDUA : Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, dihitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.

Nomor 13.A Tahun 2020

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, dihitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.



03

Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan

Surat Edaran

Surat Edaran Mendikbud

Nomor 4 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan dalam
Masa Darurat Penyebaran
COVID-19



tertanggal 24 Maret 2020


Hal-hal yg diatur diantaranya:

- Ujian Nasional
- Proses Belajar dari Rumah
- Ujian Sekolah
- Kenaikan Kelas
- PPDB
- Dana BOS atau BOP

SE Mendikbud

Nomor 4 Tahun 2020

2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.



04

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- Instruksi -
- Keputusan -
- Peraturan -

Instruksi Gubernur

Nomor 23 Tahun 2020



tentang

Optimalisasi Antisipasi
dan Pencegahan
Penularan COVID-19
dengan Menjaga Jarak
Aman Antar Warga dalam
Bermasyarakat
(*Social Distancing
Measure*) di Lingkungan
Masyarakat

Instruksi Gubernur Nomor 23 Tahun 2020

- 9) mengingatkan Kepada Para Orang Tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak bepergian, dikarenakan risiko penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) saat ini sedang tinggi, ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, ditiadakannya kegiatan belajar di Kampus/Universitas jangan dianggap sebagai masa liburan, melainkan bertujuan agar semua bisa berada di rumah masing-masing.

Keputusan Gubernur

Nomor 337 Tahun 2020

tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Wabah
COVID-19 di Wilayah Provinsi
DKI Jakarta

20 Maret s.d.
2 April 2020

Nomor 361 Tahun 2020

terkait Perpanjangan Status

3 April s.d.
19 April 2020



Nomor 414 Tahun 2020

terkait Perpanjangan Status

20 April 2020 dst
(evaluasi per 2 minggu)

Keputusan Gubernur terkait Penetapan Status Tanggap Darurat

- 337/2020** KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020.
- 361/2020** KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020.
- 414/2020** KESATU : Menetapkan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan secara tertulis kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana selama masa Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 setiap 2 (dua) minggu atau sesuai kebutuhan sebagai bahan evaluasi Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur

Nomor 380 Tahun 2020

tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

10 April s.d.
23 April 2020

Nomor 412 Tahun 2020

terkait Perpanjangan

24 April s.d.
7 Mei 2020

diperpanjang 14 hari
s.d. 21 Mei 2020



Nomor 489 Tahun 2020

terkait Perpanjangan

22 Mei s.d.
4 Juni 2020

Keputusan Gubernur terkait Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB

380/2020

KESATU : Menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020.

412/2020

KESATU : Menetapkan perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020.

KEDUA : Dalam hal masih terdapat kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sampai dengan tanggal 21 Mei 2020.

489/2020

KESATU : Menetapkan perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.

Keputusan Gubernur

Nomor 563 Tahun 2020

tentang Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas **PSBB pada Masa Transisi** Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

5 Juni s.d.
18 Juni 2020

dapat diperpanjang 14 hari
s.d. 2 Juli 2020



Keputusan Gubernur

Nomor 563 Tahun 2020

- KESATU : Menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam hal tidak terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 (empat belas) hari berikutnya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Peraturan Gubernur

Nomor 33 Tahun 2020



tentang Pelaksanaan PSBB
dalam Penanganan COVID-19 di
Provinsi DKI Jakarta



Nomor 51 Tahun 2020



tentang Pelaksanaan PSBB
pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat Sehat, Aman,
dan Produktif

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 7

(1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. lembaga pendidikan tinggi;
- b. lembaga pelatihan;
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga pembinaan; dan
- e. lembaga sejenisnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

(3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:


- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
- c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020

Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan
Lainnya

Pasal 11

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan Masa Transisi dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - d. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.



05


**Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta**

Surat Edaran



SE Kadisdik

Nomor 16 Tahun 2020



tentang Peningkatan
Kewaspadaan terhadap
Resiko Penularan Infeksi
COVID-19

SE Kadisdik Nomor 16 Tahun 2020

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap, tinja atau feses (jarang terjadi), dengan ini saya menghimbau Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara pencegahan penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) kepada seluruh guru, karyawan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan pengelola pendidikan formal dan non formal.
2. Menghimbau kepada warga sekolah untuk banyak berdoa, tetap tenang, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat seperti: cuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dengan menu bergizi dan seimbang, melakukan aktivitas fisik seperti biasa dan istirahat cukup.
3. Menghindari kegiatan di keramaian yang tidak bermanfaat, membatasi aktivitas warga sekolah di luar lingkungan sekolah dan menghimbau warga sekolah yang sakit untuk beristirahat di rumah serta menjaga lingkungan tempat kerja tetap bersih dan higienis.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan puskesmas/rumah sakit terdekat dan jika ditemukan warga sekolah yang terindikasi gejala demam disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas segera melaporkan ke puskesmas/rumah sakit terdekat.
5. Melaporkan kondisi perkembangan sekolah secara berkala dan berjenjang melalui <https://disdik.jakarta.go.id/index.php> nomor telepon 021-39504052

Surat Edaran Kadisdik

terkait Pembelajaran di Rumah (*Home Learning*)



27/SE/2020

16 Maret
s.d. 29 Maret 2020



32/SE/2020

diperpanjang
s.d. 5 April 2020

SE Kadisdik

Nomor 16 Tahun 2020

Menindaklanjuti Intruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi saat ini di Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan formal dan non formal dilakukan di rumah mulai tanggal 16 s.d 29 Maret 2020;
2. Para Kepala Bidang Persekolahan melaksanakan pengendalian kegiatan pembelajaran di rumah secara tertib;
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah dan tetap berada di rumah masing-masing;
4. Pengawas, penilik, dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya;
5. Kepala Satuan Pendidikan menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap bertugas di satuan pendidikan masing-masing guna melakukan layanan pembelajaran jarak jauh dan melakukan pembersihan lingkungan satuan pendidikan;

Nomor 32 Tahun 2020

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), dan Seruan Gubernur No. 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, saya sampaikan hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran di rumah pada masa darurat COVID-19 diperpanjang sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Para Kepala Bidang Persekolahan dan Para Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian kegiatan pembelajaran di rumah;
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing;
4. Pengawas, Penilik, dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas;
5. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di rumah dan melakukan supervisi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran di rumah serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;



SE Kadisdik

Nomor 33 Tahun 2020



tentang Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ)/*Home Learning*
Bermakna dan Menyenangkan

**tertanggal 27 Maret 2020,
memperhatikan SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020**

SE Kadisdik

Nomor 33 Tahun 2020

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang saat ini memerlukan kegiatan belajar yang lebih variatif, inovatif, kreatif, untuk menghindari kejenuhan;
2. Kepala satuan Pendidikan memastikan pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengatur jadwal dan bentuk kegiatan pembelajaran jarak jauh yang tidak memberatkan peserta didik;
 - b. Memastikan pendidik memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
 - c. Memastikan pembelajaran difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup dan disesuaikan dengan minat peserta didik;
 - d. Memastikan pembelajaran di rumah mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik dengan memanfaatkan alat-alat yang tersedia di rumah;
 - e. Memastikan pendidik memberikan bimbingan dan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna tanpa diharuskan memberikan nilai kuantitatif;

- f. Memastikan pendidik di dalam proses pembelajaran menghindari pemberian tugas yang mendorong peserta didik berinteraksi dengan banyak orang atau keramaian dan tidak memberikan aktivitas tambahan di luar rumah;
 - g. Memberi arahan kepada para pendidik untuk memberikan pembelajaran kontekstual, antara lain pengetahuan mengenai virus SARS-CoV-2 dan COVID-19, termasuk cara pencegahan terhadap penularannya; dan
 - h. Tetap mengoptimalkan jadwal dan kegiatan pembelajaran Agama, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan Bimbingan Konseling sesuai tujuan pembelajaran masing-masing bagi peserta didik
3. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik tetap membuka jalur komunikasi dua arah dengan orang tua peserta didik untuk proses pembelajaran di rumah dan refleksi atas pelaksanaannya agar kemitraan yang terjadi dapat terus dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orangtua peserta didik, dan pembelajaran;
 4. Para Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas dan Penilik memastikan monitoring, evaluasi dan pendampingan pembelajaran di rumah berjalan dengan efektif.

Surat Edaran Kadisdik

terkait Perpanjangan PJJ

- 35/SE/2020** diperpanjang s.d. 19 April 2020
- 36/SE/2020** diperpanjang s.d. 23 April 2020
- 43/SE/2020** diperpanjang s.d. 22 Mei 2020 dan dievaluasi sesuai kebutuhan

Terima kasih!

